



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2017-2022

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	20
Tabel. 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	20
Tabel. 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	21
Tabel. T-C-23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	31
Tabel. T-C-24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	33
Tabel. 3.1	Tujuan Pembangunan Bidang Pengelolaan Pajak Lima Tahun Mendatang	43
Tabel. 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin RENSTRA 2017 – 2022	51
Tabel. 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Tahun 2017 – 2022 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	60
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	79

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	7
	1.3. Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	10
	2.1. Tugas, Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi	10
	2.2. Sumber Daya BPPRD	19
	2.3. Kinerja Pelayanan BPPRD	22
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	34
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	36
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
	3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	37
	3.3. Telaahan Renstra K / L dan Renstra Provinsi	40
	3.4. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan Republik Indonesia	44
	3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
	3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	47
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	50
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..	50
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
	5.1 Strategi dan Kebijakan	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	62
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDAPATAN	78
BAB VIII	PENUTUP.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai derivasi dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Dengan demikian Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,



Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 25 ayat (3) bahwa “Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif”. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; pada Pasal 85 ayat (2) juga dinyatakan bahwa “Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RPJMD dapat dilakukan karena Alasan / kondisi tertentu sesuai yang diperbolehkan peraturan, bahwa Perubahan RPJMD dimaksud menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutandis terhadap Tahapan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang – Undang



Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Kewajiban menyusun Renstra setelah terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 9 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 61/2911/SJ 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan taktis strategis sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan bahan masukan penyusunan RPJMD dan Rentrsa Perangkat Daerah di sempurnakan setelah RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Oleh karena itu, renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini memuat deskripsi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan serta capaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang dijadikan sebagai acuan dan penentu arah kinerja masing-masing Sub Bagian dan Seksi di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Proses penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini sejatinya memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan, baik dari internal maupun eksternal organisasi perangkat daerah. Kegiatan penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini telah melibatkan pembahasan secara intensif dengan semua perwakilan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang yang ada di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Keterlibatan



semua pihak di dalam pembuatan rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk melaksanakan rencana strategis ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 12) Peraturan Menteri Dalam Negari No. 9 Tahun 2018 tentang reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17)
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumsatera Selatan Tahun 2019 – 2023
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 40);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 8);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 1)



- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- 21) Rencana Strategis Kementerian Keuangan
- 22) Rencana Strategis Bapenda

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja atau program kerja tahunan dan lima tahunan, serta sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun tujuannya sebagai berikut:

- 1) Memudahkan seluruh jajaran manajemen dan aparatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- 2) Sebagai alat kendali untuk mengevaluasi kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah disusun;
- 3) Terwujudnya keterpaduan dan sinergitas kebijakan dan program/kegiatan yang ditetapkan, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



Maksud disusunnya Renstra Perubahan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, maupun panduan guna memberi arah dalam perencanaan pembangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang urgensi rencana strategis, tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Bab ini memuat tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sumber daya manusia, serta kinerja pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui penelaahan terhadap permasalahan yang dihadapi serta visi dan misi Kepala Daerah.



Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berikut indikator dan target kinerja masing-masing sasaran, serta strategi dan kebijakan yang disinkronkan dengan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi strategi dan kebijakan dalam lima tahun mendatang yang disinkronkan dengan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pendapatan

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah - langkah yang akan dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Renstra.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas :

1. Membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang meliputi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan lainnya ke Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, dan penilaian atas pelaksanaannya;
2. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melaksanakan evaluasi



dan penelitian terhadap potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah;

3. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendapatan Daerah;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, mempunyai tugas:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak / Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari Wajib Pajak;
- d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan Sarana Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian daftar himpunan pokok pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang ada dibawah pengawasannya;



- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah Lainnya;
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasi di bidang Pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. Melakukan Penyuluhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. Melakukan urusan rumah tangga;
- k. Mengumpulkan Bahan Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- l. Mengelola administrasi Keuangan Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten;
- m. Menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPD dan SP2D dan membina perbendaharaan;
- n. Mengumpulkan bahan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pembinaan Administrasi Keuangan dan Dinas Daerah;
- o. Mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi dan meneliti kemungkinan potensi daerah yang dapat dijadikan Sumber Penerimaan Daerah;
- p. Mengumpulkan bahan penyusunan kebijaksanaan pengembangan potensi daerah yang dapat dijadikan sebagai Sumber Penerimaan Daerah;



- q. Mensosialisasikan semua Undang-undang, Peraturan Daerah yang berkenaan dengan kebijaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam peningkatan penerimaan daerah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris

Sekretariat, membawahi :

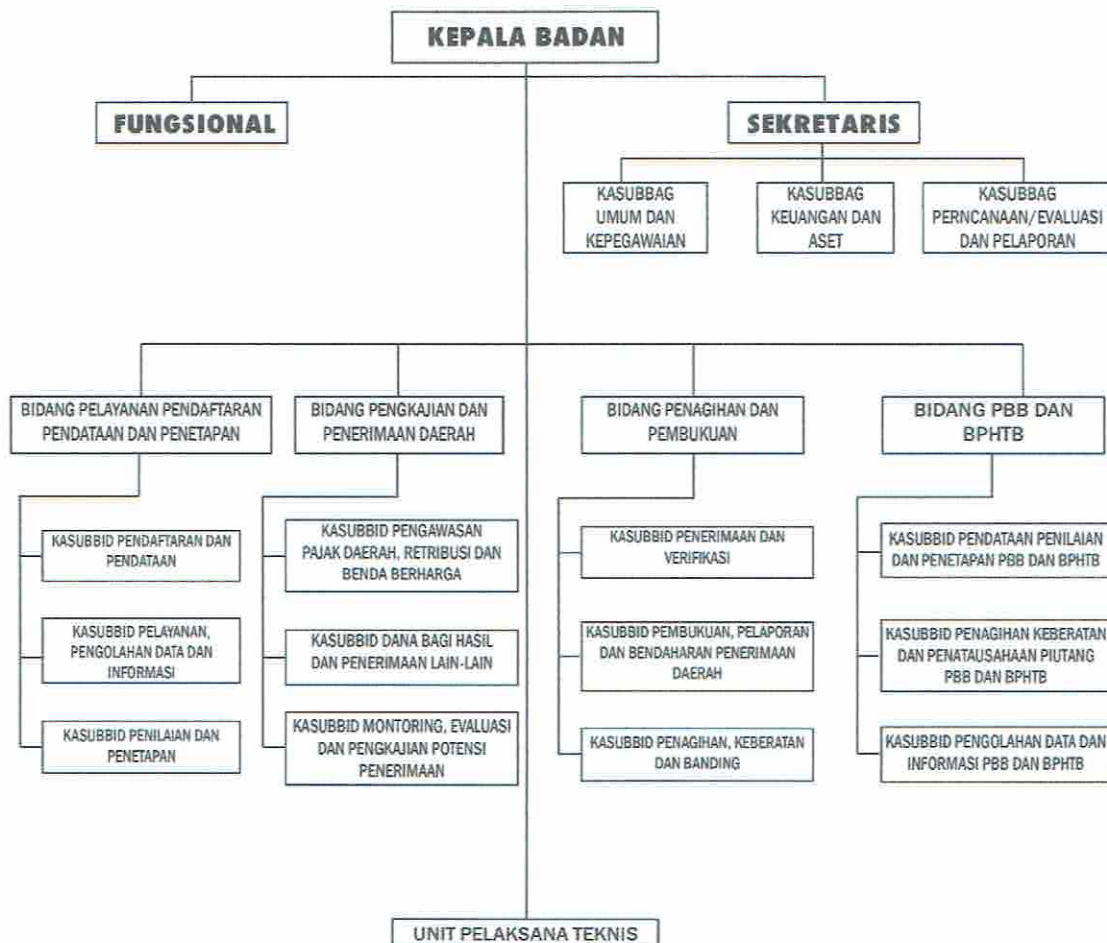
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, membawahi :
- a. Subbidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi;
 - b. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - c. Subbidang Penilaian dan Penetapan.
4. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :
- a. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Banding;
 - b. Subbidang Pemeriksaan dan Verifikasi; dan
 - c. Subbidang Pembukuan, Pelaporan dan Bendahara Penerimaan Daerah.



5. Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah, membawahi :
 - a. Subbidang Dana Bagi Hasil dan Pendapatan lain-lain;
 - b. Subbidang Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian Potensi Penerimaan; dan
 - c. Subbidang Pengawasan Pajak Daerah, Retribusi dan Benda Berharga.
6. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), membawahi :
 - a. Subbidang Pelayanan dan Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB;
 - b. Subbidang Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB;
dan
 - c. Subbidang Penagihan, Keberatan dan Penatausahaan Piutang PBB dan BPHTB.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

GAMBAR 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Adapun tugas masing-masing jabatan berdasarkan struktur organisasi tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas :

- ❖ Penyusunan rumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Daerah;



- ❖ Pengelolaan Ketatausahaan;
- ❖ Pelaksanaan pendapatan, penetapan dan pendaftaran, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;
- ❖ Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan pendataan, penetapan dan pendaftaran, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak daerah;
- ❖ Pelaksanaan pengembangan potensi pajak daerah;
- ❖ Pelaksanaan proses akuntansi atas penerimaan pajak daerah;
- ❖ Penyusunan laporan penerimaan pajak daerah;
- ❖ Pelaksanaan pelayanan wajib pajak ditempat pelayanan pajak daerah;
- ❖ Pemberdayaan dan peningkatan kinerja UPTD; dan
- ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas :

- ❖ Perumusan rencana kerja Sekretariat;
- ❖ Pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- ❖ Penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- ❖ Perencanaan, pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- ❖ Pengkoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;
- ❖ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tupoksinya;
- ❖ Pembinaan dan pengembangan pegawai;
- ❖ Penyusunan LAKIP Badan;



- ❖ Pengendalin data informasi hasil kegiatan Badan dan Informasi lainnya terkait layanan public secara berkala;
- ❖ Pengendalian SOP, target SPM, SPP dan IKM;
- ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan;

3. BIDANG PELAYANAN, PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

Mempunyai tugas :

- ❖ Perumusan pelaksanaan teknis operasional pelayanan;
- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendaftaran dan pendataan;
- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional perhitungan dan penetapan;
- ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

4. BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN

Mempunyai tugas :

- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan;
- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional keberatan dan banding;
- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pembukuan; dan
- ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

5. BIDANG PENGKAJIAN PAJAK DAN PENERIMAAN DAERAH

Mempunyai tugas :

- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pengkajian pajak daerah;
- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pengembangan pajak daerah;



- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional dana bagi hasil dan pendapatan lain-lain;
- ❖ Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional monitoring, evaluasi dan pengkajian potensi pajak daerah; dan
- ❖ Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

6. BIDANG PBB DAN BPHTB

Mempunyai tugas :

- ❖ Menyusun perencanaan operasional kegiatan PBB dan BPHTB
- ❖ Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
- ❖ Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
- ❖ Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;
- ❖ Menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan PBB dan BPHTB
- ❖ Melaksanakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan kegiatan PBB dan BPHTB;
- ❖ Melaksanakan penyajian data dan informasi penerimaan PBB dan BPHTB;
- ❖ Menyusun kebijakan teknis pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
- ❖ Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan PBB dan BPHTB;
- ❖ Menggali dan mengembangkan sumber pendapatan dari PBB dan BPHTB;
- ❖ Menyusun rencana target penerimaan daerah PBB dan BPHTB;
- ❖ Mendaftarkan, pendataan, penilaian dan penetapan PBB pedesaan dan perkotaan;
- ❖ Mengolah data dan informasi BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
- ❖ Melayani BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;



- ❖ Menagih BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan
- ❖ Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
- ❖ Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan;
- ❖ Menerbitkan surat peringatan, teguran dan surat paksa kepada wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- ❖ Menerbitkan SPPT, surat peringatan, teguran dan surat paksa pemungutan BPHTB dan PBB pedesaan dan perkotaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- ❖ Menerima dan melayani surat-surat keberatan dan banding atas penetapan;
- ❖ Melakukan pengawasan terhadap penerimaan PBB dan BPHTB;
- ❖ Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi / kegiatan kepada atasan;

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 89 orang Aparatur Sipil Negara, dimana 54 orang ASN bertugas pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan 45 orang ASN bertugas pada UPTB di Kecamatan. Berikut ini data Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I	-	-	-
2	II	16	4	20
3	III	48	26	74
4	IV	6	3	9
	JUMLAH	70	33	103

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	I	-	-	-
2	II	1	-	1
3	III	5	-	5
4	IV	19	7	26
	JUMLAH ESELON	25	7	32

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

**Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	S3	-	-	-
2	S2	31	5	46
3	S1	23	10	33
4	D3	-	1	1
5	D2	-	-	-
6	SLTA	19	4	23
7	SLTP	-	-	-
8	SD	-	-	-
	JUMLAH	73	30	103

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain :

1. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Lalan
2. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Bayung Lencir
3. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tungkal Jaya
4. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sungai Lilin
5. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Babat Supat
6. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Lais
7. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Keluang



8. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Lawang Wetan
9. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Babat Toman
10. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sanga Desa
11. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Batanghari Leko
12. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Plakat Tinggi
13. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sungai Keruh
14. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Jirak Jaya
15. UPT Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Sekayu

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pelayanan yang diberikan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Wajib Pajak Daerah (WPD) yang langsung menyetor melalui Bendahara Khusus Penerimaan Badan Pengelola Pajak sedangkan
2. Wajib Retribusi Daerah menyetor melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang memiliki Retribusi tersebut.

Adapun Pajak Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.



Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas, terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Air Tanah ;
8. Pajak Sarang Burung Walet ;
9. Pajak Parkir;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan Potensi Pajak Daerah sebagai berikut :

1. PAJAK HOTEL

Pajak Hotel diatur dalam PERDA Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan diatur dalam PERBUP Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak hotel.

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan Pajak Hotel adalah:

- a. Jumlah Kamar adalah totalitas jumlah kamar dengan masing-masing klasifikasinya yang dimiliki masing-masing hotel dalam unit yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;



- b. Tingkat Hunian rata-rata perhari adalah jumlah tamu yang menginap rata-rata per hari pada masing-masing hotel dalam satuan orang yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Biaya rata-rata yang dikeluarkan tamu per hari adalah jumlah pembayaran yang harus dikeluarkan rata-rata setiap tamu perhari yang menginap pada masing-masing hotel dalam rupiah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;
- d. Tarif Pajak Hotel adalah besarnya prosentase Pajak yang harus dibayar pengelola hotel yang ada dimasing-masing hotel di Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. Realisasi Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah penerimaan yang berasal dari Pajak Hotel dan Restoran pada tahun tertentu dalam satuan rupiah;
- f. Kurs adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam waktu tertentu;
- g. Rate adalah tarif kamar hotel yang ditentukan oleh masing-masing pengelola hotel yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin;

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen). Pajak Hotel yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin Meliputi :

- a. Hotel Bintang Tiga
- b. Hotel Melati Tiga
- c. Hotel Melati Satu
- d. Losmen / Rumah Penginapan / Pangsarahan / Hostel
- e. Wisma Pariwisata



2. PAJAK RESTORAN

Pajak Restoran diatur dalam Perda Nomor 07 tahun 2010 dan Perbub Nomor 28 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Restoran adalah jumlah unit kursi yang dimiliki, rata-rata tamu yang datang tiap hari, rata-rata pengeluaran total tamu setiap kali kunjungan pada bulan ramai dan bulan sepi.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran, pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Tarif pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen). Pajak Restoran yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin meliputi :

- a. Restoran
- b. Rumah Makan
- c. Cafetaria
- d. Catering

3. PAJAK HIBURAN

Pajak Hiburan diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2010 dan Perbub Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan. Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Hiburan adalah rata-rata pengeluaran pengunjung untuk hiburan dan jumlah pengunjung tempat hiburan tersebut selama satu tahun sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.

Hiburan yang dimaksud disini adalah Jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah :

1. Pagelaran Kesenian Musik / Tari / Busana ;



2. Karaoke ;
3. Permainan Ketangkasan ;
4. Panti pijat, refleksi,

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).

4. PAJAK REKLAME.

Pajak Reklame diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 2010 Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Reklame adalah jenis reklame yang akan dipasang, lokasi pemasangan reklame, luas reklame dan lamanya penyelenggaraan reklame.

Objek Pajak yang dimaksud meliputi :

- b. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- c. Reklame kain / Spanduk
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk kendaraan;
- f. Reklame suara;

Tarif Pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

5. PAJAK PENERANGAAN JALAN.

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Penerangan Jalan adalah sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang merupakan cerminan daya beli masyarakat. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, Yang dimaksud Nilai Jual Tenaga Listrik ditetapkan:

- Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayarannya, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh / varvaaiabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.



- Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai jual tenaga listrik, dihitung berdasarkan kepastian tersedia, tingkat penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

Pajak Penerangan Jalan Meliputi :

- a. Pajak Penerangan Jalan Listrik yang dihasilkan sendiri;
- b. Pajak Penerangan Jalan Listrik yang dihasilkan Pihak Lain

Pajak ini diatur dalam Perda nomor 08 tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Perda Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 30 desember 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Mineral bukan logam. Tarif pajak bukan logam 25 % dari Nilai jual Hasil Pengambilan Mineral bukan Logam.

Pajak Mineral Bukan Logam meliputi :

- a. Tanah Urug
- b. Pasir Urug
- c. Tanah Liat
- d. Pasir Bangunan

6. PAJAK AIR TANAH

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Pajak Air Tanah adalah adanya pemanfaatan dari air tanah dari pihak perusahaan untuk komersil baik dari perusahaan Hotel maupun perusahaan lain yang terkait dengan penggunaan air tanah. Tarif Pajak Tanah sebesar 20 % dari Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).



7. PAJAK BURUNG WALET

Pajak Walet diatur dalam Perda Nomor 09 Tahun 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan Perbub Nomor 30 tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Burung Walet. Objek Pajak Sarang Burung Walet pengambilan dan / atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual sarang burung walet.

8. PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Variabel yang dipergunakan untuk menentukan potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah banyaknya terjadi transaksi jual beli tanah, konversi, ataupun waris, hibah. Pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tanggal 25 oktober 2010 dan Perbub Nomor 32 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Pajak Hak atas Tanah dan Bangunan, tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 % (lima persen).

9. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Variabel Pajak Bumi dan Bangunan untuk menentukan Potensi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang Pribadi atau Badan. Atas Bumi, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan / atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan / atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.



Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Perda No 9 Tahun 2011 dan Perbub Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Perbub nomor 30 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perbub Muba Nomor 28 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan dalam Kabupaten Musi Banyuasin dan Perbub nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata cara penentuan Besarnya Nilai Objek Pajak. Adapun Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

- a. Sektor Perkotaan;
- b. Sektor Perdesaan

Sedangkan Retribusi yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

1) Retribusi Jasa Umum

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya;
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c) Retribusi Pelayanan Pasar – Pelataran;
- d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban Truk;
- e) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran;

2) Retribusi Jasa usaha

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b) Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan;
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;



- f) Retribusi Rumah Potong Hewan;

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian;
- c) Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Analisis Pencapaian Kinerja Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 5 tahun sebelumnya belum ada dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Badan yang baru di bentuk.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja yang dapat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sajikan adalah tahun 2017 – 2021 dalam tabel T.C.23 dibawah ini :



Tabel T-C-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	-	-	-	2017 7,46	2018 7,74	2019 7,75	2020 7,80	2021 7,82	2017 7,89	2018 7,14	2019 8,39	2020 9,99	2021 10,75	2017 105,8	2018 92,2	2019 108,3	2020 128,1	2021 137,5

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

H. RIKI JUNAIDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740615 199311 1 001

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Kabupaten Musi Banyuasin



Dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memproyeksikan realisasi capaian pada Tahun 2021 sebesar 10,75%, hal ini menjadi tantangan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di sektor pajak daerah.

Indikator peningkatan PAD didukung oleh kegiatan Pendataan dengan Validasi / Verifikasi Data PBB, Pendaftaran / Pendataan, Pemutahiran Data dan Konfirmasi Data Pajak Daerah, Penyampaian SPPT PBB, Penagihan / Pemungutan PAD Kab. Muba, Intensifikasi PBB, Intensifikasi Pendapatan Daerah dan Konfirmasi Dana Bagi Hasil, Penetapan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kab. Muba, Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pajak Daerah, Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pembuatan Papan Himbauan Pajak Daerah, Pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (P2), Pelayanan dan Publikasi Pajak Daerah, Implementasi Aplikasi Simda Pendapatan.



Tabel T-C-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin

Uraian (1)	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan ke-	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	2.876.720.007.58,53	2.979.978.607.000,00	3.684.474.554.548,24	3.135.512.719.200,00	3.201.494.190.000,00	2.546.443.791.777,48	3.019.516.764.632,08	3.941.906.469.940,88	3.540.653.105.204,32	3.510.691.709.633,25	105,8	92,2	108,3	128,1	137,5	82,89	87,62

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah
 **) diisi dengan nama Provinsi / Kabupaten / Kota
 ***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah



2.6. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD).

Kota Sekayu sebagai pusat kegiatan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin juga merupakan kawasan pusat perdagangan dan pelayanan jasa utama di Kabupaten Musi Banyuasin sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor transportasi dan komunikasi, sektor jasa sebagai penyumbang potensial perekonomian akan dikelola dengan sebaik-baiknya agar mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang, menghadapi **tantangan** dalam pelayanan, antara lain :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparatur pemungut (*fiscus*) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan mekanisme pemungutan yang berpedoman kepada sistem manajemen pengelolaan pendapatan pajak daerah;
3. Perlu melakukan optimalisasi pendapatan pajak daerah bekerjasama dengan pihak ketiga, secara *continue* guna peningkatan kemampuan aparatur dan pendapatan pajak daerah;



4. Pembentukan Tim Terpadu Kabupaten Musi Banyuasin sebagai langkah awal pelaksanaan pemeriksaan pada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak taat;
5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum (*Law Exforcement*) baik dalam hal disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran.

Selain tantangan yang ada juga terdapat beberapa **peluang** yang dapat membantu tercapainya Visi dan Misi. Peluang yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin antara lain :

1. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang-undang Nomor : 22 dan 25 tahun 1999 yang memberikan otonomi kepada daerah, dan UU Nomor : 28 Tahun 2009 untuk mengoptimalkan sektor penerimaan yang berasal dari PBB dan Retribusi Daerah;
2. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
3. Mendorong DPRD Kab. Muba melalui forum rapat dengar pendapat agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
4. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja, pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan - kegiatan yang SDM nya belum tersedia;
5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan Staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan.
6. Banyaknya perusahaan yang berskala nasional yang beroperasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan pendapatan sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Daerah Nomor : 83 Tahun 2016. Kewenangan yang diberikan akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan dalam upaya peningkatan pendapatan pajak daerah. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan ke depan dapat diantisipasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- a. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam penyajian data dan informasi;
- c. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;



- d. Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun belum mengalami peningkatan;
- e. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam pendataan objek pajak belum memadai;
- f. Masih lemahnya koordinasi dengan unit terkait;
- g. Tunggakan Pajak masih besar;
- h. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya PAD dari stakeholder.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 - 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2005 - 2025 adalah **“MUBA MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA 2025”**.



Dengan memperhatikan Visi-visi dari dokumen perencanaan tersebut, maka **Visi** Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 adalah **“MUBA MAJU BERJAYA 2022”**.

Dengan **Misi** yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat;
2. Memacu Pembangunan Infrastruktur secara Masif;
3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau bagi semua Lapisan Masyarakat Demi terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, unggul dan Kompetitif;
5. Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta Anti Narkoba;
6. Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (*green growth governance*);
7. Memberdayakan perempuan dan Melindungi anak serta penyandang Disabilitas;

Dari 7 (tujuh) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Musi Banyuasin 2017 - 2022, Misi yang berkaitan secara langsung dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yakni Misi ke-3, yaitu : **“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”**.



Tujuan dari Misi 3 (tiga) adalah : meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), meningkatkan pemberdayaan ekonomi berbasis kemasyarakatan dan menurunkan angka kemiskinan.

Selanjutnya, agenda pembangunan tersebut dijabarkan dalam rencana program beserta kebutuhan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh PD, Indikasi rencana program prioritas daerah yang harus dijabarkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tugas dan fungsi adalah meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam upaya mencapai pencapaian Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana misi ke-3 (tiga) yaitu: **“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”**, yang mempunyai tujuan : Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong, yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Penghambat

1. Proses pengelolaan keuangan yang dihasilkan belum optimal.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan retribusi;
3. Keterpaduan dalam sistem pelayanan perpajakan;



4. Kurangnya komitmen beberapa PD yang memiliki pendapatan dalam mencapai target;
5. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dibidang perpajakan;
6. Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan.

b. Faktor Pendorong

1. Tersedianya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
2. Komitmen pimpinan dan semua staf untuk melaksanakan tugas.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Analisis Renstra K / L dan PD Kabupaten (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD.

Renstra Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Visi Kepala Daerah adalah “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”. Dari visi ini dijabarkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan;



2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif;
4. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah;
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religious;

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

Misi ke 3 (tiga) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”.



Selanjutnya misi ke 3 (tiga) telah dijabarkan dalam beberapa program kerja sebagai berikut:

1. Membangun hubungan administrasi pemerintah yang lebih harmonis dengan Bupati/Walikota se-Sumsel sebagai bagian dari proses reformasi birokrasi.
2. Mendorong pengutamaan kepentingan publik oleh pelayanan publik dengan pelayanan birokrasi yang berbasis teknologi informasi.
3. Revitalisasi insfrastruktur pelayanan publik, baik secara manual maupun online.
4. Membangun jaringan interkoneksi layanan publik yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, yang bisa di akses oleh publik secara online 24 jam/hari, 7 hari/minggu.
5. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah di semua bidang.
6. Menciptakan pelayanan publik secara terpadu, cepat dan mudah.
7. Melibatkan unsur LSM/Ormas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh lembaga pemerintahan.
8. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam rangka pencegahan terhadap tindak korupsi dan tindakan penyelewengan guna menciptakan pemerintahan yang baik (good government).
9. Menempatkan posisi semua stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bupati dan Walikota) di Sumatera Selatan dalam satu kepentingan pembangunan Sumatera Selatan Maju.



10. Memfasilitasi forum kepala daerah se-Sumatera Selatan dengan menjadwalkan pertemuan rutin dalam jangka waktu tertentu.
11. Melakukan kunjungan ke semua daerah secara berkala untuk penyerapan aspirasi dan mendorong keunggulan potensi masyarakat.
12. Melibatkan institusi pendidikan tinggi di daerah sebagai think tank pembangunan daerah.

Menjadikan lembaga pers dan media massa sebagai mitra dalam pembangunan daerah. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 3.1. TUJUAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGELOLAAN PAJAK
LIMA TAHUN MENDATANG**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensi sumber-sumber pendapatan daerah berbasis informasi teknologi	Terwujudnya kemandirian daerah dalam pembangunan	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah (PATDA)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat ada keterkaitan antara Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Renstra Dispenda Propinsi Sumatera Selatan pada **Sasaran dan Indikator Kinerja**.



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan yang direncanakan, dalam hal berkaitan dengan penyediaan dana yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan penerimaan pajak daerah. Dalam menjalankan tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan, dikaitkan kepada, yaitu **“Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”**.

3.4 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Telaah yang dilakukan terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014–2019 juga berperan terhadap upaya penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari sektor Dana Perimbangan. Arah kebijakan Kementerian Keuangan di bidang Transfer ke Daerah (desentralisasi fiskal), yaitu: (1) Efisiensi belanja Negara diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan pembagian tugas, kewenangan, dan urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah; (2) Reformulasi transfer ke daerah; (3) Sinkronisasi dana desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; (4) Penguatan taxing power; (5) Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan APBD dalam mendorong stimulus pembangunan daerah. Strategi di bidang Transfer ke Daerah akan ditempuh melalui: (1) Mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan antar pusat dan daerah; (2) Mempercepat pengalihan anggaran desentralisasi fiskal langsung ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah; (3) Penyempurnaan perhitungan alokasi DAU dengan mengurangi proporsi alokasi dasar (gaji PNSD); (4) Penyempurnaan perhitungan Netto untuk menentukan pagu DAU



dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional dan pengendalian defisit dalam jangka panjang; (5) Pengalihan bertahap dana dekon/TP menjadi DAK secara bertahap; (6) Pengalokasian dana penyesuaian untuk tunjangan pendidikan; (7) Pelaksanaan secara konsisten PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemda, Pemkot agar dapat mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (8) Penyusunan grand design desentralisasi fiskal. Selain Dana Perimbangan Keuangan yang merupakan dana transfer dari pusat, pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Daerah juga dipengaruhi oleh penerimaan Kepabeanan dan Cukai Kementerian Keuangan dengan salah satu strategi, yaitu penyesuaian tarif cukai rokok sejalan dengan road map industry rokok.

3.5 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS).

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional

Tata Ruang wilayah memiliki kedudukan yaitu sebagai pedoman untuk :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sector, antar daerah dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. Penataan ruang kawasan strategis kota



Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berfungsi dan berpedoman sebagai :

- a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung dikawasan Musi Banyuasin;
- b. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan berfungsi hidrologis untuk mejamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
- d. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api;
- e. Mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;
- f. Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk dan wujud arsitektural;
- g. Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Mengamati hal-hal tersebut diatas, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menegaskan bahwa untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan pada wajib pajak yang memiliki usaha sesuai dengan peruntukan lokasi tempat berdirinya usaha, berdasarkan RT/RW yang telah ditetapkan. Kesimpulannya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan pemungutan pajak sesuai dengan izin. Hambatan yang tentunya muncul yaitu banyaknya wajib pajak yang lalai atau belum mengurus perizinan usaha mereka sehingga belum dapat ditarik pajaknya.



Namun tentunya akan mendorong para petugas pajak agar dapat mengintensifkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan pemberitahuan, pendekatan dan pemahaman secara personal kepada masyarakat wajib pajak tentang pajak daerah yang harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Memberikan penyuluhan , pembinaan dan pengarahan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
3. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang menunggak pajak berupa penerbitan Surat Teguran dan pemberlakuan sanksi denda administrasi
4. Memberikan reward/ penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak tepat waktu
5. Memberikan sanksi tegas kepda petugas / aparat yang terbukti melakukan penyimpangan dalam melaksanakan penagihan/ pemungutan pajak.
6. Memberikan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak yang belum taat melaksanakan kewajiban membayar pajak

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam menentukan isu-isu strategis terlebih dahulu dilakukan identifikasi penilaian faktor internal dan eksternal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau lebih sering dikenaaal dengan Analisis SWOT. Pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Oppurtunity, Threat*) yaitu untuk melihat kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai suatu lembaga pemerintahan dan selanjutnya diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta



memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Identifikasi terhadap faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman adalah sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan Internal

❖ *Strength* (Kekuatan)

- a. Adanya sistem komputerisasi pengelolaan pajak (SIMPATDA dan SISMIOP);
- b. Tersedianya anggaran / dana yang memadai;
- c. Terdapatnya Perda sebagai dasar hukum;
- d. Motivasi kerja pegawai yang baik;
- e. Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

❖ *Weakness* (Kelemahan)

- a. Sistem pendataan wajib pajak yang belum efektif
- b. Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
- c. Koordinasi pihak internal dan eksternal belum optimal
- d. Kualitas pelayanan belum optimal
- e. Responsibility aparaturnya yang masih rendah.

b. Faktor Lingkungan Eksternal

❖ *Opportunity* (Peluang)

- a. Dukungan Eksekutif dan Legislatif
- b. Perkembangan PDRB dan Pendapatan perkapita positif.
- c. Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
- d. Kondisi sosial kota yang aman dan kondusif
- e. Bertambahnya jumlah perusahaan/ pengusaha (Potensi PAD meningkat)
- f. Kemajuan teknologi dan Pemanfaatan sistem informasi



- g. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis
- h. Ketersediaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

❖ *Threat* (Ancaman)

- a. Kondisi sosial politik tidak stabil
- b. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan
- c. Resistensi Masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah
- d. Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah.

Dalam menjalankan fungsi untuk merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pendapatan daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin membentuk bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi terlaksananya program dan kegiatan serta perencanaan pencapaian target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Bidang-bidang tersebut meliputi :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Pengkajian dan Penerimaan Daerah
- c. Bidang PBB dan BPHTB
- d. Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
- e. Bidang Penagihan dan Pembukuan

Dengan membagi tugas kedalam bidang-bidang di atas, diharapkan akan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi kendala pembangunan daerah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menuangkan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi yaitu dengan merumuskan tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam perencanaan strategis tahun 2017 – 2022 adalah meningkatkan Pendapatan daerah.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dinyatakan pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Adapun **sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017 - 2022 adalah **Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**.



TABEL 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN RENSTRA 2017 – 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke -				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Mengoptimalkan peran dunia usaha, industri dan perdagangan guna Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,46%	7,74%	7,58 %	7,80%	7,79 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, perlu disusun suatu strategi untuk mencapainya.

Adapun strategi yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat.
5. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi
6. Melaksanakan koordinasi dengan institusi yang terkait
7. Rekonsiliasi PAD dengan instansi yang mengelola PAD, Retribusi dan Kekayaan daerah yang dipisahkan secara intensif

Kebijakan (*policy*) adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan



daerah yang di anggarakan dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam konteks keuangan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah hak – hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang didapat dari sumber penerimaan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan dari dana perimbangan pusat daerah dan lain – lain sumber pendapatan yang sah. Pendapatan daerah dari sumber PAD didapat dari penerimaan pajak – pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kemudian pendapatan daerah dari sumber dana perimbangan didapat dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang mana kebijakan penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah (Pusat). Selanjutnya, untuk pendapatan dari sumber lain – lain pendapatan daerah yang sah didapat dari penerimaan dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian / otonomi khusus, bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Kebijakan pendapatan harus terus diupayakan dalam rangka meningkatkan sumber – sumber pendapatan melalui upaya meningkatkan pelayanan dan efektivitas serta efisiensi biaya operasional kinerja pendapatan unit – unit produksi. Untuk itu pendapatan dari PAD perlu ditingkatkan dari tahun sebelumnya. Demikian juga pendapatan yang bersumber dari bantuan Pemerintah Pusat (DAU, DAK, dan dana Perimbangan lainnya) maupun bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus



dapat diefektifkan melalui koordinasi akurasi data maupun kegiatan prioritas yang bernilai regional, terkait dengan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Upaya – upaya penting yang selama ini sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut adalah :

1. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber – sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber – sumber retribusi daerah maupun pajak
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber – sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah
3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa – jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan periode tahun 2017-2019 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.



Dalam kurun waktu tahun 2017-2019, dari sisi pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, terdapat perubahan peraturan terkait pajak dan retribusi daerah, yaitu ditetapkannya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan perundangundangan tersebut mengakibatkan adanya perubahan dan penyesuaian kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah. Undang-undang tersebut ditetapkan dalam upaya memperbaiki sistem pemungutan serta optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, melalui perluasan objek dan penambahan jenis pajak daerah. Penetapan undang-undang tersebut memberikan dukungan terhadap langkah yang sangat strategis guna lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih ideal.

Adapun Kebijakan – kebijakan yang diterapkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pelayanan
2. Peningkatan kualitas pelayanan
3. Peningkatan sarana dan prasarana
4. Peningkatan kualitas SDM aparatur
5. Peningkatan Kesadaran masyarakat.
6. Melaksanakan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi
7. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi yang terkait baik secara vertikan maupun secara horizontal.

Sebagai bentuk Intensifikasi terhadap pendapatan daerah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain :

(1) Pendaftaran/Pendataan, Pemutakhiran dan Konfirmasi Data Pajak Daerah



Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data yang valid dan akurat, diharapkan Potensi Pajak Daerah yang ada dapat digali dengan maksimal, kegiatan bertujuan untuk menyiapkan data data 9 jenis Pajak Daerah yang akurat.

(2) Pengembangan dan pemeliharaan system pengelolaan Pajak (SISMIOP)

SISMIOP adalah sistem informasi yang memuat seluruh database objek pajak PBB dan proses pengelolaan dari mulai pendataan, penilaian, penetapan, input data sampai dengan pencetakan SPPT PBB. Fungsi SISMIOP ditunjang dengan pengintegrasian program SMART MAP guna mengintegrasikan data grafis kedalam basis data obyek pajak PBB P2. Seluruh tahapan pekerjaan menggunakan sistem komputer secara online, baik dalam skala internet maupun jaringan internet sebagai media komunikasi sistem *Host To Host*, *Payment Online system* PBB dan PBB Monitoring dan dengan program BPHTB Online. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan agar data wajib Pajak dapat terpelihara dengan baik berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini mengelola 10 jenis Pajak Daerah. Jenis pajak daerah yang dikelola dalam kegiatan ini masing masing mempunyai potensi yang sangat besar akan tetapi belum maksimal dikelola hingga dalam proses validasi / mutasi, penetapan dan penagihan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

(3) Implementasi Aplikasi Simda Pendapatan,

Dengan diberlakukannya Undang undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin saat ini mengelola 10 jenis pajak daerah. Jenis Pajak Daerah yang dikelola dalam kegiatan ini, masing masing mempunyai potensi yang sangat besar akan tetapi



maksimal dikelola. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari sektor Pendapatan Asli Daerah maka potensi / data yang ada harus dikelola secara optimal. Kegiatan ini diperlukan untuk memonitor dan memudahkan pelayanan pajak daerah untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah.

(4) Penagihan/Pemungutan PAD;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut atau yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak berdasarkan ketetapan Kepala Daerah. Dari 11 (sebelas) macam pajak daerah yang tercantum dalam undang undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah ada 10 (Sepuluh) macam Pajak Daerah yang sudah dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yaitu :

1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Bawah Tanah
3. Pajak Penerangan Jalan
4. Pajak Hotel
5. Pajak Restoran
6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Hiburan
9. Pajak Bumi dan Bangunan dan
10. BPHTB.



Kegiatan Penagihan PAD adalah Dalam rangka terealisasinya target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan terhadap wajib pajak yang terdata dan mempunyai NPWP-D, orang pribadi atau badan yang dapat di kenakan pajak.

(5) Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu unsur dari pendapatan asli daerah dalam APBD Kabupaten Musi Banyuasin. Oleh karena itu pajak daerah merupakan ujung tombak penerimaan daerah. Pajak daerah dikelola oleh banyak OPD terutama retribusi daerah, sehingga penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah harus direkonsiliasi untuk menata laporan pendapatan daerah dimana target dan realisasi penerimaan dapat dilihat kinerjanya dan sebagai bahan untuk kebijakan selanjutnya. Oleh karena itu diperlukan suatu persamaan persepsi dalam pelaporan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk kegiatan rekon penerimaan pajak daerah. Kegiatan Rekonsiliasi penerimaan pajak dan retribusi merupakan kegiatan untuk merekonsiliasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD maupun OPD yang mengelola retribusi daerah. Kegiatan rekonsiliasi ini mempunyai indikator penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terkoordinasi dan tersedianya laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap bulan.

(6) Pendataan dengan Validasi / Verifikasi Data PBB

Kondisi Wajib Pajak / Obyek Pajak Khususnya PBB dalam setiap tahun ada yang mengalami perubahan baik dikarenakan transaksi jual beli maupun adanya penambahan luas bangunan atau pengurangan luas tanah. Dalam rangka terus menjaga validasi data PBB dan BPHTB maka kegiatan Pendataan dengan Validasi / Verifikasi data PBB terus dilakukan. Data PBB Tahun 2016 berjumlah 220.000



WP/OP dari jumlah tersebut diperkirakan ada sekitar 50.000 data yang perlu divalidasi.

(7) Pelayanan Pajak Daerah

Kegiatan pelayanan pajak daerah adalah dalam rangka mendapatkan data valid dan akurat. Dengan demikian diharapkan Potensi Pajak Daerah yang ada dapat digali dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah sehingga Data data 9 jenis pajak Daerah didapat dengan akurat sehingga pengelolaan Pendapatan Daerah dapat lebih optimal sesuai dengan Potensi yang ada.

(8) Penertiban Pajak Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan pengelolaan pajak sejak tahun 2011 dengan dasar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Kegiatan penertiban pajak daerah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah melalui sosialisasi, himbauan dan ajakan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadarannya dalam membayar pajak. Pelaksanaan kegiatan penertiban pajak daerah dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terhadap subjek pajak, obyek pajak dan wajib pajak yang memiliki NPWPD maupun yang belum mempunyai untuk dilakukan pendataan.

(9) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

Meningkatkan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dan retribusi.;



- (10) **Menyesuaikan / memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan;**
- (11) **Membangun system pelayanan pembayaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sarana yang memadai.**

Sebagai bentuk upaya ekstensifikasi terhadap pendapatan daerah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu :

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pajak daerah.

Indikator kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

- (2) Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah,

Edukasi kepada masyarakat/wajib pajak terhadap 8 jenis Pajak Daerah yang dipungut dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sangat diperlukan mengingat luasan wilayah dan kurangnya kepatuhan masyarakat/wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan melalui sosialisasi ini dapat memberikan penjelasan penjelasan kepada masyarakat/wajib pajak agar dapat menumbuhkan kesadaran mereka untuk membayar pajak daerah sebagai sumbangsih mereka dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

- (3) Penyelenggaraan Bulan Bhakti PBB.

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah memberikan himbauan dan monitoring terus menerus agar masyarakat dapat mengetahuidan memberikan pencerahan mengenai kesadaran pembayaran PBB, Adapun Batasan Kegiatan ini yaitu; memasang spanduk ditempat tempat strategis, mengundang masyarakat mengikuti acara tersebut, dan Laporan penyampaian SPPT perkecamatan dan desa, realisasi PBB dan himbauan peran dan fungsi PBB



dalam pemasukan penerimaan daerah dan meningkatkan kesadaran pembayaran PBB melaalui hiburan rakyat.

- (4) Meningkatkan kesadaran membayar pajak dengan meningkatkan administrasi pemerintahan dengan mensyaratkan lunas pajak

Ini ditujukan bagi PNS / ASN dalam proses naik pangkat, membuat berkala dan yang lainnya.

- (5) Pembuatan dan pemeliharaan papan himbauan pajak daerah (PBB dan BPHTB)

Kegiatan pembuatan dan pemeliharaan Papan himbauan PBB dan BPHTB adalah menyediakan sarana Papan Himbauan PBB dan BPHTB tersebar di 14 kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Sasaran kegiatan ini adalah Papan himbauan PBB dan BPHTB yang perlu diperbaiki dan pengadaan untuk kecamatan yang belum ada.

- (6). Melakukan pengembangan riset/studi banding terhadap kajian jenis pemungutan yang selama ini belum dapat dipungut.
- (7). Melakukan updating data objek potensi untuk selanjutnya dilakukan penelitian dan dilaksanakan pungutan.
- (8). Meneliti kesesuaian tarif yang tidak relevan dengan kondisi terkini, dan melaksanakan untuk disesuaikan .

Strategi Intensifikasi dan ekstensifikasi didukung juga oleh Strategi yang lain yaitu :

(a). Strategi Peningkatan Kualitas Mutu Pelayanan dapat dilakukan melalui :

- (1) Kegiatan pelaksanaan Konsultasi Penerapan Sistem Manajemen mutu ISO 9000-2000;
- (2) Kegiatan Pengadaan Fasilitas Layanan Unggul BPPRD;



- (3) Kegiatan pengadaan dan pengembangan aplikasi;
- (4) Pengembangan layanan informasi bagi masyarakat;
- (5) Akreditasi Sistem Informasi Teknologi
- (6) Kegiatan pembentukan Unit khusus penanganan Pengaduan Masyarakat;
- (7) Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP Pelayanan Pajak.

(b). Strategi peningkatan sarana prasarana

Sesuai standar dan kebijakan Pengembangan Tehnologi Informasi berbasis online terdiri dari :

- (1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (2) Pengelolaan SIMPATDA.

(c). Strategi Peningkatan Kinerja SDM melalui

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meliputi :

- (1) Bimtek tentang pengelolaan pajak daerah;
- (2) Bimtek pengelolaan PBB dan PBHTB;
- (3) Bimtek Aparatur Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah;
- (4) Studi Banding.

(d). Strategi Pembinaan Aparatur meliputi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur melalui :

- (1) Kegiatan peningkatan disiplin, kinerja dan tanggungjawab pegawai;
- (2) Pengadaan mesin absensi dan
- (3) Pembinaan dan Pengembangan KORPRI.



TABEL 4.2.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA TAHUN
2017 – 2022 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

VISI : TERWUJUDNYA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD) YANG PROFESIONAL, HANDAL, BERKUALITAS DALAM TATA KELOLA PENDAPATAN DAERAH MENUJU MUBA BERJAYA 2022							
Misi I		Meningkatkan Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan transparan berdasarkan kepatuhan yang tinggi dan menegakkan peraturan yang adil					
Misi II		Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan					
Misi III		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Negara yang berkualitas, kompetensi, unggul dan Profesion					
Msi IV		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Tehnologi Modern					
Misi V		Meningkatkan Koordinasi dengan Institusi lain dalam pengelolaan Pendapatan Daerah					
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatnya Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	1	Meningkatkan sistem pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah	1.	Peningkatan akses pelayanan
				2	Meningkatkan sarana dan prasarana	2	Peningkatan kualitas pelayanan
				3	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	3	Peningkatan sarana dan prasarana
				4	Meningkatkan kesadaran msyarakat	4	Peningkatan kualitas SDM aparatur
				5	Melaksanakan kegiatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi	5	Peningkatan Kesadaran masyarakat.
				6	Melaksanakan koordinasi dengan institusi yang terkait	6	Melaksanakan kegiatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
				7	Rekonsiliasi PAD dengan instansi yang mengelola	7	Melaksanakan Koordinasi dengan instansi



					PAD, Retribusi dan Kekayaan daerah yang dipisahkan secara intensif		yang terkait baik secara vertikal maupun secara horizontal
				8	Melaksanakan koordinasi dengan institusi yang terkait	8	Peningkatan koordinasi dengan instansi KPP Pratama, OPD terkait dan lain sebagainya



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari penjabaran visi dan misi tujuan sasaran yang dituangkan dalam berbagai kebijakan dan lebih teknis dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif selama lima tahun. Mengacu pada ketentuan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; maka penyusunan program, kegiatan dan pendanaan berdasarkan pada:

Pertama, pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Kedua, kerangka pendanaan dan pagu indikatif, dan ketiga, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka



kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgensi dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau pun kualitatif yang mengindikasikan pencapaian program dan atau kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Penentuan Kelompok Sasaran kegiatan seoptimal mungkin harus jelas dan spesifik, sehingga memberikan gambaran yang rinci mengenai kelompok sasaran dari kegiatan yang akan dilakukan.

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa instansi terkait dalam rangka melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian Visi dan Misi organisasi.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 dan sebagai langkah yang nantinya akan mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :



PROGRAM YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Rencana Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Misi yang ditempuh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

- Misi I** Meningkatkan Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan transparan berdasarkan kepatuhan yang tinggi dan menegakkan peraturan yang adil.
- Misi II** Meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan
- Misi III** Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Negara yang berkualitas, Kompetensi, Unggul dan Profesional.
- Misi IV** Meningkatkan Kualitas Pelayanan Berbasis Teknologi Modern
- Misi V** Meningkatkan Koordinasi dengan Institusi Lain dalam pengelolaan Pendapatan Daerah
- Sasaran** Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- Indikator** Persentase Peningkatan Penerimaan pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin maka didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

Program utama yang mendukung Misi I dan Misi II, III, IV dan Misi V sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dan Uraian Tugas adalah :

**I. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH****1. Pendataan dengan Validasi/Verifikasi data PBB**

Kelompok Sasaran	:	Objek Pajak dan Wajib Pajak BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Output</i>	:	Validasi Data SPPT PBB 14 Kecamatan Objek Pajak (OP) / WP
<i>Outcome</i>	:	Data Objek Pajak / Wajib Pajak PBB BPHTB tervalidasi

2. Pendaftaran / Pendataan, Pemutakhiran dan Konfirmasi Data Pajak Daerah

Kelompok Sasaran	:	Objek Pajak dan Wajib Pajak BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Output</i>	:	Data Objek Pajak dan Subjek Pajak Daerah 8 Jenis Objek Pajak
<i>Outcome</i>	:	Tersedianya kebutuhan informasi sebagai dasar penetapan pajak

3. Penyampaian SPPT – PBB

Kelompok Sasaran	:	Objek Pajak dan Wajib Pajak BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Output</i>	:	SPPT PBB P2 Terdistribusi
<i>Outcome</i>	:	Wajib Pajak mendapatkan informasi tentang SPPT PBB

4. Penagihan / Pemungutan PAD Kab. Musi Banyuasin

Kelompok Sasaran	:	Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Output</i>	:	Terealisasinya 9 Target Pendapatan Asli Daerah



(PAD)

Outcome : Tercapainya target PAD di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin

5. Intensifikasi dan Koordinasi PBB P3

Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Perusahaan yang bergerak di sektor P3 terlayani

Outcome : Target penerimaan PBB P3 Terealisasi 100 WP

6. Intensifikasi pendapatan daerah dan konfirmasi dana bagi hasil

Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Realisasi Dana Bagi Hasil (12 Bulan)

Outcome : Meningkatkan Koordinasi / Rekonsiliasi antar instansi

7. Penyelenggaraan Bulan Bakti PBB

Kelompok Sasaran : Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Terselenggaranya bulan bakti PBB di 1 Kecamatan

Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

8. Penyelenggaraan perhitungan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kab. Musi Banyuasin

Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : 3000 lembar SKPD dan SKPDKB terdistribusi ke Wajib Pajak



- Outcome* : Tersedianya dokumen SKPD dan SKPDKB yang digunakan Wajib Pajak sebagai dasar penyetoran pajak daerah
9. Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pajak Daerah
- Kelompok Sasaran : Pemerintah Daerah
- Output* : Diterbitkannya Raperbup sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah Pengenaan Pajak Daerah sebanyak 10 Raperbup
- Outcome* : Peraturan Bupati
10. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)
- Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
- Output* : Tersedianya Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak
- Outcome* : Wajib Pajak terlayani dengan sistem yang baik
11. Sosialisasi Pajak Daerah
- Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
- Output* : Partisipasi Wajib Pajak yang mengikuti dan memahami pajak daerah di 14 kecamatan
- Outcome* : Meningkatnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah di 14 Kecamatan
12. Pengembangan dan Pemeliharaan SIMPATDA
- Kelompok Sasaran : Wajib Pajak dan Opjek Pajak Kabupaten Musi Banyuasin



<i>Output</i>	:	Tersedianya Sistem system aplikasi pendapatan yang baik
<i>Outcome</i>	:	Terlaksananya pelayanan Pajak daerah yang efektif dan efisien

13. Pengelolaan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan (P2)

Kelompok Sasaran	:	Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Output</i>	:	Administrasi Percetakan 225.000 massal SSPT PBB berjalan dengan baik
<i>Outcome</i>	:	Wajib Pajak dapat membayar kewajibannya sesuai SPPT PBB

14. Pelayanan Pajak Daerah

Kelompok Sasaran		Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Output</i>		Tersedianya Pelayanan Pajak Daerah untuk Pajak Daerah dan Wajib Pajak (WP)
<i>Outcome</i>		Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah dengan Wajib Pajak (WP)

15. Penertiban Pajak Daerah

Kelompok Sasaran	:	Pegawai BPPRD dan Wajib Pajak Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Output</i>	:	Penertiban 9 Jenis Pajak Daerah di 14 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
<i>Outcome</i>	:	Terciptanya kesadaran dan ketaatan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan aturan tentang pajak daerah dan pada gilirannya dapat meningkatkan PAD



16. Penagihan / Pemungutan dan keberatan PBB dan BPHTB Kabupaten Musi Banyuasin

Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : SPPT Wajib Pajak Tertagih dan Terlayani
Keberatan Wajib Pajak

Outcome : Target Penerimaan PBB dan BPHTB tercapai

17. Pelayanan PBB dan BPHTB

Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Wajib Pajak PBB dan BPHTB terlayani dengan baik

Outcome : Wajib Pajak PBB dan BPHTB membayar kewajiban pajaknya

Selain Program Utama diatas, pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai Program Rutin yang akan mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPPRD, yaitu :

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Tersedianya Fasilitas komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet

Outcome : Meningkatkan kenyamanan Kerja

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Kelompok Sasaran : BPPRD



Output : Surat Tanda Nomor Kendaraan

Outcome : Legalitas Kendaraan

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Alat Tulis Kantor BPPRD

Outcome : Tersedianya alat tulis kantor pada BPPRD Kab. Muba

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Barang cetak dan Penggandaan

Outcome : Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor

Kelompok Sasaran : Pegawai BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Komponen Alat Listrik kantor

Outcome : Tersedianya Komponen instalasi listrik

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kelompok Sasaran : BPPRD dan UPTD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor



- Outcome* : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Kelompok Sasaran : BPPRD
- Output* : Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih kantor
- Outcome* : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Kelompok Sasaran : BPPRD
- Output* : Surat Kabar Nasional / Harian Lokal dan Mingguan dan Peraturan Perundang-undangan
- Outcome* : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di BPPRD Kab. Muba
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
- Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin
- Output* : Tersedianya Konsumsi Rapat dan Konsumsi Tamu
- Outcome* : Lancarnya Konsumsi Rapat dan Konsumsi Tamu
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- Kelompok Sasaran : BPPRD
- Output* : Frekuensi Rapat koordinasi dan Konsultasi



Outcome : Terpenuhiya Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Outcome : Terpenuhiya Penyelenggaraan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Terbayarnya Jasa Operator, Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan kantor dan sopir

Outcome : Terpenuhiya Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis / Perkantoran

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1. Pembangunan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran : Gedung BPPRD

Output : Terpenuhiya kendaraan dinas / operasional

Outcome : Tersedianya Kendaraan Operasional

2. Pengadaan Kendaraan Dinas



Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Lancarnya mobilitas pelaksanaan pekerjaan

Outcome : Tersedianya Kendaraan Dinas

3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Perlengkapan Gedung Kantor

Outcome : Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor

4. Pengadaan Meubeler

Kelompok Sasaran : BPPRD dan UPTB

Output : Terpenuhinya kebutuhan mobiler kantor Tersedianya meubeler kantor

Outcome : Tersedianya meubeler kantor

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran :

Output : Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

Outcome : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor yang siap digunakan

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional



Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Terpenuhi kendaraan dinas /operasional

Outcome : Tersedianya Kendaraan Operasional

7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor

Outcome : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor

8 Rehabilitasi sedang/berat Peralatan Gedung Kantor

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Gedung Kantor yang terpelihara

Outcome : Terawat dan terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
yang siap digunakan

9 Pengelolaan Website

Kelompok Sasaran : BPPRD dan WP / Retribusi

Output : Tersedianya Website BPPRD

Outcome : Lancar Pelayanan



III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Outcome : Tersedianya pakaian dinas seragam untuk pegawai BPPRD dan UPTD

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Pakaian Batik Tradisional dan Baju Olahraga

Outcome : Tersedianya Pakaian Batik Tradisional dan Pakaian Olahraga untuk pegawai BPPRD dan UPTD

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kelompok Sasaran : BPPRD

Output : Aparatur yang selesai dididik dan dilatih

Outcome : Meningkatkan wawasan dan Keterampilan serta Kinerja



Pegawai

2 Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyusin

Output : Pegawai BPRD mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Pegawai BPPRD tentang Peraturan undangan

3. Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyusin

Output : Jumlah Pegawai BPRD yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Outcome : Meningkatkan wawasan dan Ketrampilan serta Kinerja Pegawai

V. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyusin



Output : Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
BPPRD

Outcome : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja BPPRD

2. Penyusunan Laporan Renja dan Rentra

Kelompok Sasaran : BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin

Output : Laporan Renja dan Tapkin BPPRD

Outcome : Bahan Penyusunan RKA

Matriks program/kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan dana indikatif masing-masing kegiatan sebagaimana terlampir dalam Renstra ini.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDAPATAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktifitasnya. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencana sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif kebenarannya. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut serta penetapan indikator kinerja daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka Indikator kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dapat disajikan dalam Tabel. Indikator kinerja yang disajikan hanya indikator kinerja yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat memberikan gambaran kontribusi langsung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mencapai tujuan



dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD melalui kontribusi pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, indikator yang lebih spesifik dan khas PD namun tidak dimuat dalam RPJMD tidak disajikan namun tetap menjadi bagian dari tolok ukur dan penilaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut .:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

No.	Indikator	Target Kinerja pada sasaran					Transisi
		Tahun ke -					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	7,46%	7,74%	7,58 %	7,80%	7,82 %	7,87 %

**BAB VIII****PENUTUP****FORMULASI RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA**

Tabel T-A.1

Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran
(dampak/impact) Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	RUMUS
	Persentase PAD terhadap Pendapatan	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2017-2022 merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, serta selanjutnya menjadi suatu dokumen acuan yang digunakan sebagai masukan dalam rangka penguatan serta partisipasi aktif dari semua stakeholders yang terkait didalam pengelolaan



pendapatan asli daerah dan menjadi bahan untuk melakukan evaluasi, guna penyusunan laporan pelaksanaan kinerja PD tahunan maupun lima tahunan.

Disadari bahwa penyusunan Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 ini masih perlu penyempurnaan, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan Visi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin khususnya.

Sekayu,

2022

**KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

H. RIKI JUNAIDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740615 199311 1 001

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung-Jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1.1. Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah	1.1.1.	1.1.1.1. Meningkatkan Pendapatan Daerah	(4)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(MIS.1)			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah																
			Penerimaan dengan Validasi/Verifikasi Data PBB	Output : Validasi Data SPPT PBB 14 Kecamatan/ Kelurahan 20.000 OPWP Outcome : Data Objek Pajak / Wajib Pajak PBB BPHB 20.000 Terealisasi	20.000 OPWP 100%	204.350.000	40.000 OPWP 100%	578.088.000	40.000 OPWP 100%	40.000 OPWP 100%	598.088.000	40.000 OPWP 100%	568.088.000	40.000 OPWP 100%	608.088.000			BPPRD	Sekayu
			Pendaftaran/ Pendaftaran, Pemutakhiran dan Verifikasi Data Pajak Daerah	Output : Data Objek Pajak dan Subjek Pajak Daerah (Jenis Objek Pajak) Outcome : Terselainya Tercapainya realisasi kebutuhan informasi sebagai dasar perhitungan pajak daerah	100%	243.550.000	10. Jenis 100%	460.000.000	10. Jenis 100%	40.000 OPWP 100%	460.000.000	10. Jenis 100%	470.000.000	10. Jenis 100%	480.000.000			BPPRD	Sekayu
			Penyampaian SPPT PBB	Output : 235.000 SPPT PBB P2 Terealisasi ke Wajib Pajak Outcome : 235.000 WP menerima informasi tentang SPPT PBB	235.000 WP 100%	200.000.000	235.000 WP 100%	304.000.000	235.000 WP 100%	235.000 WP 100%	314.000.000	235.000 WP 100%	324.000.000	235.000 WP 100%	334.000.000			BPPRD	Sekayu
			Peningkatan/Peningkatan PAD Kab. Nusa Tenggara Barat	Output : Tercapainya 5.000 Wajib Pajak Outcome : Tercapainya realisasi 5.000 Wajib Pajak	5000 WP 90%	213.650.000	5000 lembar 90%	350.000.000	5000 lembar 90%	5000 lembar 90%	380.000.000	5000 lembar 90%	370.000.000	5000 lembar 90%	380.000.000			BPPRD	Sekayu
			Penyenggaraan Bulan Bakti PBB	Output : Laporan Pelaksanaan Bulan Bakti PBB Outcome : Terselainya Laporan Penyelenggaraan Bulan Bakti	10 Sat 100%	300.000.000	10 Sat 100%	312.000.000	10 Sat 100%	322.500.000	322.500.000	10 Sat 100%	322.500.000	10 Sat 100%	342.500.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Pengang-ung-jawab	Lokasi			
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD						
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
2.1 Terwujudnya Optimalisasi Komandiran Daerah (MISI II)	Terwujudnya komandiran daerah dim pondanan pembangunan daerah	2.1.1.1 Meningkatkan komandiran dan pendagatan pajak daerah	Penyelenggaraan Gabyar Pajak Daerah	Out put : Laporan Realisasi Gabyar Pajak Daerah Outcome : Terselenggaranya Penyelenggaraan Gabyar Pajak Daerah	-	-	-	-	312.000.000	-	322.500.000	-	322.500.000	-	342.500.000	-	-	-	-	-		
			Sosialisasi Pajak Daerah	Output : Partisipasi 250 wajib pajak yang mengikuti dan membayar pajak daerah di 4 kecamatan Outcome : Meningkatnya Kesadaran dan partisipasi 250 wajib pajak dalam membayar pajak dan kontribusi daerah di 4 Kecamatan	4 Kec	370.000.000	4 Kec	250.000.000	4 Kec	250.000.000	4 Kec	270.000.000	4 Kec	250.000.000	4 Kec	250.000.000	-	-	-	-	-	
			Pembuatan dan pemeliharaan rupa hibsaun pajak daerah	Output : 1 Terselangnya Papan Hibsaun Pajak Daerah 14 Unit Outcome : Tercapainya pengaliran pajak daerah maksimal 100 %	4 Kec	-	4 Kec	-	4 Kec	-	4 Kec	-	4 Kec	-	4 Kec	-	4 Kec	-	-	-	-	-
			Pembuatan dan Pemeliharaan papan Hibsaun PBB dan BPHTB	Output : 1 Terselangnya 12 Unit Papan Hibsaun Daerah Outcome : Keaktifan masyarakat meningkatkan membayar pajak	0	0	0	3 Unit	175.000.000	3 Unit	185.000.000	3 Unit	195.000.000	3 Unit	205.000.000	3 Unit	215.000.000	-	-	-	-	-
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Output : 1 Terselangnya 12 Unit Papan Hibsaun Daerah Outcome : Keaktifan masyarakat meningkatkan membayar pajak	0	0	0	12 Unit	240.840.000	12 Unit	258.840.000	12 Unit	260.840.000	12 Unit	278.840.000	12 Unit	288.840.000	-	-	-	-	-
			Penyelenggaraan perhitungan dan penyusunan surat Hibsaun pajak daerah (SKPD)	Out put : dokumen SKPD dan SKPKB yang disampaikan ke wajib pajak Outcome : terselangnya rapetup sebagai dasar pengantian PBB sektor pedesaan/ruralidan	2.500 Dak	140.280.000	400 SKPD dan SSPD	185.000.000	400 SKPD dan SSPD	195.000.000	500 SKPD dan SSPD	205.000.000	500 SKPD dan SSPD	215.000.000	-	-	-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pelaksanaan Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengelolaan PBB Sektor Perumahan (P2)	Output : Administrasi Pencetakan 225.000 massal SPPT PBB berjalan dengan baik Outcome : Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah dengan baik untuk 50.000 WP		0	320.000.000	0	0	0	335.000.000	0	345.000.000	0	355.000.000			BPPRD Sekayu	
			Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah dan Bandar Bahaga	Output : 1 Retribusi Daerah dan Bandar Bahaga terdiskusikan ke 5.000 Wajib Pajak Outcome : Pengawasan Aparat dan wajib pajak / wajib retribusi berdiskusi pedoman pelaksanaan (prioritas)		0	0	5.000 WP	275.000.000	5.000 WP	285.000.000	5.000 WP	295.000.000	5.000 WP	305.000.000			BPPRD Sekayu	
			Pengalihan / penugasan dan kesediaan PBB dan BPHTB Kab. Muar Banyuwangi	Output : 30.000 SPPT Wajib Pajak Terlengkap dan Terlayani Kebutuhan Wajib Pajak		30.000 WP	255.400.000	50.000 WP	400.000.000	50.000 WP	418.000.000	50.000 WP	428.000.000	50.000 WP	438.000.000			BPPRD Sekayu	
				Outcome : Target Perolehan PBB dan BPHTB tercapai		30.000 WP		30.000 WP		30.000 WP		30.000 WP		30.000 WP				BPPRD Sekayu	
			Pelayanan BPHTB	Output : 10.000 Wajib Pajak BPHTB terlayani dengan baik Outcome : Wajib Pajak BPHTB membayar kewajiban pajaknya		10.000 WP	245.400.000	10.000 WP	0	0	0	0%	0	0%	0			BPPRD Sekayu	
			Pelayanan dan Pengelolaan PBB	Output : Wajib Pajak PBB terlayani dengan baik Outcome : Wajib Pajak PBB membayar kewajiban pajaknya		100.000 WP	245.400.000	50.000 WP	400.000.000	50.000 WP	410.000.000	50.000 WP	420.000.000	50.000 WP	430.000.000			BPPRD Sekayu	
3.1.	3.1.1. Terwujudnya SDM yang berkualitas	3.1.1.1. Meningkatnya kualitas sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
			Bindegan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah	Output : Terlaksananya Binardegan Pengelolaan Pajak Daerah Outcome : Pegawai memahami tentang pengelolaan Pajak Daerah		2 kali	250.000.000	2 kali	275.000.000	2 kali	300.000.000	2 kali	325.000.000	2 kali	350.000.000			BPPRD Sekayu	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2016		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.1 Terselenggaranya Kualitas Pelayanan yang berbasis Teknologi (MISI-IV)	4.1.1 Terwujudnya pelayanan prima yang berbasis teknologi	4.1.1.1 Menciptakan pelayanan berbasis teknologi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Output : Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah untuk 4. Pajak Daerah dan 50.000 WP Outcome : Terlaksananya Pelayanan Pajak Daerah dengan baik untuk 50.000 WP	4 Pajak Daerah 4 Pajak Daerah	140.422.000	8 jenis pajak daerah	300.000.000	8 Jenis pajak daerah	325.000.000	6 Jenis pajak daerah	350.000.000	8 Jenis pajak daerah	400.000.000		BPPRD	Sekayu	
			Pengelolaan APBD pendapatan	Output : Disalurkan APBD Pendapatan Outcome : Terlaksananya APBD Pendapatan	0 0	0 1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	1	1 Laporan	170.000.000	1 Laporan	150.000.000		BPPRD	Sekayu		
			Pemeliharaan Operasional Website BPPRD	Output : Terselenggaranya Website BPPRD Out Come : Vagile / Scrubing website mengkasas langsung pada website BPPRD	1 Web	36.000.000	1 Web	125.000.000	1 Web	135.000.000	1 Web	145.000.000	1 Web	155.000.000		BPPRD	Sekayu	
			Pengembangan Sistem Monitoring Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online Menggunakan Taping Box	Output : Terselenggaranya sistem 1 (satu) sistem pemrosesan dan pelaporan yang terintegrasi berbasis LAN Outcome : Tata laksana sistem pemrosesan dan pelaporan pajak daerah yang terintegrasi dan terotomatisasi	0 0	0 1 Aplikasi	250.000.000	1 Aplikasi	1	1 Aplikasi	270.000.000	1 Aplikasi	280.000.000		EPPRD	Sekayu		
			Pengembangan dan pemeliharaan SIMDA Pendapatan,	Output : Terselenggaranya aplikasi simda pendapatan yang baik Outcome : Terlaksananya pelayanan pajak daerah yang baik efektif dan efisien	1 Aplikasi	61.140.000	1 Aplikasi	125.000.000	1 Aplikasi	150.000.000	1 Aplikasi	175.000.000	1 Aplikasi	200.000.000				
			Pemeliharaan Aplikasi Simda Pendapatan dan Sistem Monitoring Pelaporan Data Wajib Pajak secara Online Menggunakan Taping Box	Output : 1 Terselenggaranya Website BPPRD Rob. Muat Benyuan Outcome : Wajib pinalitribusi dapat mengakses langsung pada website BPPRD	1 Aplikasi	61.140.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	110.000.000	1 Aplikasi	120.000.000	1 Aplikasi	130.000.000		BPPRD	Sekayu	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pencapaian																							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Anggaran Awal Perencanaan dan	2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
5.1 Terwujudnya Koordinasi dengan instansi lain (MISI.V)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
						0	0	100%	225.000.000	100%	235.000.000	100%	245.000.000	100%	255.000.000							BPPRD Sekayu	
						0		100%		100%		100%		100%									
						100%	75.000.000	100%	136.000.000	90%	146.000.000	90%	156.000.000	90%	166.000.000							BPPRD Sekayu	
						100%		100%		100%		100%		100%									
						12 Bulan	301.950.000	12 Laporan	375.000.000	12 Laporan	395.000.000	12 Laporan	395.000.000	12 Laporan	405.000.000			BPPRD Sekayu					
						12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan									
						10 Raperbup	78.750.000	10 Raperbup	175.000.000	10 Raperbup	185.000.000	10 Raperbup	195.000.000	10 Raperbup	205.000.000			BPPRD Sekayu					
						10 Raperbup		10 Raperbup		10 Raperbup		10 Raperbup		10 Raperbup									
						0	0	6 kali	250.000.000	6 kali	275.000.000	7 kali	300.000.000	8 kali	350.000.000								
						0		0	3200 WP	3500 WP		4000 WP		5000 WP									
						1 SISMICP	121.720.000	1 SISMICP	300.000.000	1 SISMICP	310.000.000	1 SISMICP	320.000.000	1 SISMICP	330.000.000			Sekayu					
						1 SISMICP		1 SISMICP		1 SISMICP		1 SISMICP		1 SISMICP									
						10 Pajak Daerah	242.000.000	10 Pajak Daerah	260.000.000	10 Pajak Daerah	260.000.000	10 Pajak Daerah	270.000.000	10 Pajak Daerah	280.000.000			BPPRD Sekayu					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD yang bertanggung jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Outcome : Terciptanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk mematuhi ketentuan dan aturan tentang pajak daerah dan pada gilirannya dapat meningkatkan PAD		10 Pajak Daerah		10 Pajak Daerah		10 Pajak Daerah		10 Pajak Daerah		10 Pajak Daerah					
			Rekon Pemetaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Output : 1 Penelitian yang terukur tentang laporan 10 pajak asli daerah dan retribusi daerah yang valid dan terakurasi		0	0	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	260.000.000	12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	290.000.000			BPPRD	Sekayu
				Outcome : Terselenggaranya tata kelola / rekonsiliasi 10 pajak daerah dan retribusi daerah yang transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip SAP		0	0	0		0		0%		0%					
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Output : Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	310.000.000	12 Bulan	320.000.000	12 Bulan	330.000.000			BPPRD	Sekayu
				Outcome : Laporan Rapat		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan					
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Output : Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi		12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	160.000.000	12 Bulan	170.000.000	12 Bulan	180.000.000			BPPRD	Sekayu
				Outcome : Laporan Rapat		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan					
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja BPPRD	Output : Laporan capaian kinerja dan Rencana realisasi kinerja BPPRD		3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)	30.940.000	3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)	60.000.000	3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)	60.000.000	3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)	70.000.000	3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)	80.000.000			BPPRD	Sekayu
				Outcome : Terselenggaranya Laporan capaian kinerja dan rencana realisasi kinerja BPPRD		3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)		3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)		3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)		3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)		3 Jenis (LAKIP, LPPD, LKPJ)					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan dan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
3.1. Terwujudnya aparatur yang berkualitas (MIS. II)	3.1.1. Meningkatkan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana Aparatur	3.1.1.1. Tingkat Pelayanan administrasi Perkantoran	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)				
						2 Jenis (Renstra, Renja)	35.000.000	2 Jenis (Renstra, Renja)	50.000.000	2 Jenis (Renstra, Renja)	60.000.000	2 Jenis (Renstra, Renja)	70.000.000	2 Jenis (Renstra, Renja)	80.000.000							BPPRD	Sakayu
						2 Jenis (Renstra, Renja)		2 Jenis (Renstra, Renja)		2 Jenis (Renstra, Renja)		2 Jenis (Renstra, Renja)		2 Jenis (Renstra, Renja)		2 Jenis (Renstra, Renja)		2 Jenis (Renstra, Renja)		2 Jenis (Renstra, Renja)			
						5 Jenis	444.300.000	5 Jenis	444.300.000	5 Jenis	454.300.000	5 Jenis	454.300.000	5 Jenis	474.300.000							BPPRD	
						5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis			
			Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik yang siap digunakan Outcome : Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan listrik yang siap digunakan	5 Jenis	444.300.000	5 Jenis	444.300.000	5 Jenis	454.300.000	5 Jenis	454.300.000	5 Jenis	474.300.000									
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas operasional	Output : Legalitas kendaraan (Roda Empat sebanyak 7 Unit dan Roda Dua sebanyak 20 Unit) Outcome : Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	7 Unit	17.500.000	7 Unit	17.500.000	7 Unit	27.500.000	7 Unit	37.500.000	7 Unit	47.500.000									
			Pemeliharaan Alat Tulis Kantor	Output : Alat Tulis Kantor BPPRD Outcome : Tersedianya ATK di BPPRD	64 Jenis	300.000.000	64 Jenis	200.000.000	64 Jenis	210.000.000	64 Jenis	220.000.000	64 Jenis	230.000.000									
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Barang cetakan dan penggandaan Outcome : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	17 Jenis	150.000.000	17 Jenis	200.000.000	17 Jenis	210.000.000	17 Jenis	220.000.000	17 Jenis	230.000.000									
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik untuk penerangan bangunan kantor	23 Jenis	75.000.000	23 Jenis	75.000.000	23 Jenis	85.000.000	23 Jenis	95.000.000	23 Jenis	105.000.000									
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Outcome : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	8 Jenis	244.655.000	8 Jenis	655.000.000	8 Jenis	685.000.000	8 Jenis	705.000.000	8 Jenis	715.000.000									
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Peralatan kebersihan dan alat pembersih 38 Jenis Outcome : Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan alat pembersih	37 Jenis	75.000.000	37 Jenis	75.000.000	37 Jenis	85.000.000	37 Jenis	95.000.000	37 Jenis	105.000.000									
			Penyediaan Bahan Baku dan peralatan Perangai-undangan	Output : Bahan baku surat kabar nasional/lokal/mingguan Outcome : Tersedianya Bahan Baku di BPPRD	21.000 Expi	25.000.000	21.000 Expi	50.000.000	21.000 Expi	60.000.000	21.000 Expi	70.000.000	21.000 Expi	80.000.000									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kurang Penerimaan												Unit Kerja SKPD yang-jawab	Lokasi	
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			Penyediaan Makan dan Minum	Output : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Outcome : Terpenuhiya Kebutuhan makan dan minum Output : Pembayaran honor untuk 51 orang tenaga honor dan tenaga kontrak lainnya Outcome : Terbayarnya honor tenaga honor dan tenaga kontrak lainnya	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	12 Bulan	120.000.000	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan				BPPRD	
			Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Tersedianya honor tenaga honor dan tenaga kontrak lainnya Outcome : Terbayarnya honor tenaga honor dan tenaga kontrak lainnya	12 Bulan	1.000.420.000	12 Bulan	1.000.420.000	12 Bulan	1.100.420.000	12 Bulan	1.110.420.000	12 Bulan	1.200.420.000	12 Bulan				BPPRD	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
			Pembangunan Gedung Kantor	Output : Gedung BPPRD Outcome : Tersedianya Gedung kantor yang siap digunakan		0	0	0	212.000.000	0	222.000.000	0%	232.000.000	0%	242.000.000	0%		BPPRD		
			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Kendaraan dinas yang terpelihara Outcome : Tersedianya Kendaraan dinas yang siap digunakan		7 Unit	210.000.000	7 Unit	210.000.000	7 Unit	220.000.000	7 Unit	230.000.000	7 Unit	240.000.000	7 Unit		BPPRD		
			Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Peralatan gedung kantor yang terpelihara Outcome : Tersedianya Peralatan gedung kantor yang siap digunakan		8 Jenis	50.000.000	8 Jenis	50.000.000	8 Jenis	60.000.000	8 Jenis	70.000.000	8 Jenis	80.000.000	8 Jenis		BPPRD		
			Rehabilitasi selang/buat gedung kantor	Output : Gedung kantor yang terpelihara Outcome : Tersedianya Gedung kantor yang siap digunakan		0	0		212.000.000		222.000.000		233.730.000		245.476.500			BPPRD		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Output : Meningkatnya wawasan dan kemampuan serta kinerja pegawai Outcome : Aparatur yang selalu diaktifkan dan dilatih		3 Orang	50.000.000	3 Orang		3 Orang			3 Orang			3 Orang				